



PUTUSAN
Nomor 358Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim; -----
2. Tempat lahir : Kualu (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/18 Februari 1993; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.005 RW.002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 358/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 19 Agustus 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut: narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok U-Mild; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan; -----



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) via handphone untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Rudi untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Terdakwa melintas di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu Terdakwa dihentikan oleh beberapa Anggota Polsek Tambang diantaranya Saksi Jefri Hamzah, Saksi Lupis Dianto dan Saksi Umar Ali untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U-Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui dari mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Rudi tersebut yang diperoleh tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah narkotika jenis sabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Alias Buyung Bin Tantawi Hasyim, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 71/V/60894/2020 tanggal 14 Mei 2020, dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.01.941.5.2020.K.362 tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) via handphone untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Rudi untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Terdakwa melintas di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu Terdakwa dihentikan oleh beberapa Anggota Polsek Tambang diantaranya Saksi Jefri Hamzah, Saksi Lupis Dianto dan Saksi Umar Ali untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U-Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Rudi tersebut yang diperoleh tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 71/V/60894/2020 tanggal 14 Mei 2020, dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.01.941.5.2020.K.362 tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

Atau

Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, kemudian kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas (mancis) yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang masuk dalam bong tersebut Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok; -----
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 71/V/60894/2020 tanggal 14 Mei 2020, dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.01.941.5.2020.K.362 tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol.: R/22/V/2020/LAB tanggal 15 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP.; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Lupis Dianto Als Lupis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan bersama dengan Anggota Polsek Tambang lainnya; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Polsek Tambang melakukan penyelidikan, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok U Mild warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap posisi paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Rudi (DPO) dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan dirinya membeli paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk digunakan secara gratis; -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Umar Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan bersama dengan Anggota Polsek Tambang lainnya; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Polsek Tambang melakukan penyelidikan, kemudian pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok U Mild warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap posisi paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Rudi (DPO) dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan dirinya membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk digunakan secara gratis; -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Rudi (DPO); -----
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Rudi (DPO) menelepon Terdakwa minta bantuan mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada seseorang di Desa Kualu, akan tetapi pada saat berada di perjalanan saat hendak mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian; -----

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam kotak rokok U Mild warna Biru di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012; -----
 - Bahwa dalam seminggu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ; -----
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara terus menerus dengan gratis; -----
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk menghilangkan stres; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu Terdakwa dengan menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan air mineral (pipet kecil), kemudian narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang menempel pada Bong, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan api kecil (mancis yang sudah dimodifikasi) dan asap narkotika jenis sabu-sabu yang dibakar tersebut dihisap; -----
 - Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal; -----
 - Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 71/V/60894/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil; ----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.5.2020.K.362 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manager Teknis Pengujian; -----
- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/22/V/2020/LAB atas nama Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim tertanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
- 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Lupis Dianto Als Lupis bersama dengan Saksi Umar Ali serta rekan-rekan lainnya dari Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi Lupis Dianto Als Lupis bersama dengan Saksi Umar Ali serta rekan-rekan lainnya dari Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang melakukan penyelidikan, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok U Mild warna Biru yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Rudi (DPO), dan ada pada Terdakwa kerana Sdr. Rudi (DPO)



menelepon Terdakwa minta bantuan untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di Desa Kualu, dan keuntungan dari mengantarkan tersebut Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara terus menerus dengan gratis; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 71/V/60894/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,29 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,10 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram untuk BPOM dan seberat 0,09 gram untuk barang bukti di Pengadilan; -----
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.5.2020.K.362 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya diketahui bahwa diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram untuk BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/22/V/2020/LAB atas nama Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim tertanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, pada pokoknya diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----
- diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh



unsur

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Raya Kualu – Teluk Kenidai Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Lupis Dianto Als Lupis bersama dengan Saksi Umar Ali serta rekan-rekan lainnya dari Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi Lupis Dianto Als Lupis bersama dengan Saksi Umar Ali serta rekan-rekan lainnya dari Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang melakukan penyelidikan, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok U Mild warna Biru yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Rudi (DPO), dan ada pada Terdakwa kerana Sdr. Rudi (DPO) menelepon Terdakwa minta bantuan untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di Desa Kualu, dan keuntungan dari mengantarkan tersebut Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara terus menerus dengan gratis; --

Menimbang, bahwa pada saat itu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diantarkan dan keuntungan Terdakwa hanya untuk dapat menggunakan secara terus menerus dengan gratis dan bukan untuk mendapatkan keuntungan materi; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini peranan Terdakwa tepatnya adalah sebagai pihak yang menguasai 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/22/V/2020/LAB atas nama Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, pada pokoknya diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 71/V/60894/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,29 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,10 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram untuk BPOM dan seberat 0,09 gram untuk barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.5.2020.K.362 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya diketahui bahwa diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram untuk BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; --

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah ternyata telah menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Menguasai*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; --
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----

oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----

oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah “Dirampas untuk dimusnahkan”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Als Buyung Bin Tantawi Hasyim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik Bening; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild warna Biru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.